

## PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan dan antarjenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah memperoleh persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 903/Kep.DPRD-12/2012 dan Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-623 Tahun 2012 dan telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2001 tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 25 Seri D);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

- Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah untuk Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 96);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 101);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 23 Seri A);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 13 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 16.197.296.979.395,00 bertambah sejumlah Rp. 2.086.568.704.667,00 sehingga menjadi Rp. 18.283.865.684.062,00 dengan rincian sebagai berikut:

## a. Pendapatan Daerah:

1. Semula	Rp.	14.626.494.183.395,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	654.184.941.918,00	
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan			Rp. 15.280.679.125.313,00

## b. Belanja Daerah:

1. Semula	Rp.	15.804.296.979.395,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	2.437.037.204.667,00	
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan			Rp. 18.241.334.184.062,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan			Rp. (2.960.655.058.749,00)

## c. Pembiayaan Daerah:

## 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

a) Semula	Rp.	1.570.802.796.000,00	
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	1.432.383.762.749,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp. 3.003.186.558.749,00

## 2. Pengeluaran Pembiayaan:

a) Semula	Rp.	393.000.000.000,00	
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(350.468.500.000,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan			Rp. <u>42.531.500.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 2.960.655.058.749,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

1. Semula Rp. 8.176.352.694.291,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 560.770.826.526,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah  
Perubahan Rp. 8.737.123.520.817,00

b. Dana Perimbangan:

1. Semula Rp. 2.235.856.731.104,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 91.087.297.392,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 2.326.944.028.496,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1. Semula Rp. 4.214.284.758.000,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 2.326.818.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Setelah Perubahan Rp. 4.216.611.576.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah:

1. Semula Rp. 7.586.456.000.000,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 504.068.391.394,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 8.090.524.391.394,00

b. Retribusi Daerah:

1. Semula Rp. 49.761.341.070,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 8.503.829.470,00

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 58.265.170.540,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1. Semula Rp. 237.497.782.000,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. (3.855.782.000,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 233.642.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1. Semula	Rp.	302.637.571.221,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	52.054.387.662,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.		354.691.958.883,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:

1. Semula	Rp.	917.539.691.104,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	91.087.297.392,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp.		1.008.626.988.496,00

b. Dana Alokasi Umum:

1. Semula	Rp.	1.269.960.760.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.		1.269.960.760.000,00

c. Dana Alokasi Khusus:

1. Semula	Rp.	48.356.280.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.		48.356.280.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah:

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	16.123.598.000,00	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.		16.123.598.000,00

b. Dana Darurat:

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.		0,00



c. Dana Bagi Hasil Pajak:			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:			
1. Semula	Rp.	4.184.947.230.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan			Rp. 4.184.947.230.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya:			
1. Semula	Rp.	13.796.780.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(13.796.780.000,00)	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan			Rp. 0,00
f. Lain-lain Penerimaan:			
1. Semula	Rp.	15.540.748.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Penerimaan Setelah Perubahan			Rp. 15.540.748.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:			
1. Semula	Rp.	12.410.127.669.229,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	2.192.567.763.060,00	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan			Rp. 14.602.695.432.289,00
b. Belanja Langsung:			
1. Semula	Rp.	3.394.169.310.166,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	244.469.441.607,00	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan			Rp. 3.638.638.751.773,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:			
1. Semula	Rp.	1.650.063.345.032,51	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(60.145.601.647,51)	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp. 1.589.917.743.385,00
b. Belanja Bunga:			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi:			
1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(5.000.0000.000,00)	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			Rp. 5.000.000.000,00
d. Belanja Hibah:			
1. Semula	Rp.	4.851.652.373.616,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	1.628.988.306.498,00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp. 6.480.640.680.114,00
e. Belanja Bantuan Sosial:			
1. Semula	Rp.	13.335.312.500,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	4.075.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp. 17.410.312.500,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:			
1. Semula	Rp.	2.715.593.496.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	661.959.391.261,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan			Rp. 3.377.552.887.261,00
g. Belanja Bantuan Keuangan:			
1. Semula	Rp.	2.995.624.196.264,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	73.790.745.500,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan			Rp. 3.069.414.941.764,00

## h. Belanja Tidak Terduga:

1. Semula	Rp.	173.858.945.816,49	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(111.100.078.551,49)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp. 62.758.867.265,00

## (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

## a. Belanja Pegawai:

1. Semula	Rp.	358.041.374.994,80	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	66.041.166.957,19	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp. 424.082.541.951,99

## b. Belanja Barang dan Jasa:

1. Semula	Rp.	1.751.553.737.701,92	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	155.753.855.746,09	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan			Rp. 1.907.307.593.448,01

## c. Belanja Modal:

1. Semula	Rp.	1.284.574.197.469,28	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	22.674.418.903,72	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp. 1.307.248.616.373,00

## Pasal 4

## (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:

## a. Penerimaan:

1. Semula	Rp.	1.570.802.796.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	1.432.383.762.749,00	

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 3.003.186.558.749,00

## b. Pengeluaran:

1. Semula	Rp.	393.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(350.468.500.000,00)	

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 42.531.500.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya:

- |                              |     |                      |
|------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Semula                    | Rp. | 1.570.802.796.000,00 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp. | 1.432.383.762.749,00 |

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	3.003.186.558.749,00
---	-----	----------------------

b. Pencairan Dana Cadangan:

- |                              |     |      |
|------------------------------|-----|------|
| 1. Semula                    | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

c. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

- |                              |     |      |
|------------------------------|-----|------|
| 1. Semula                    | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

d. Penerimaan Pinjaman Daerah:

- |                              |     |      |
|------------------------------|-----|------|
| 1. Semula                    | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:

- |                              |     |      |
|------------------------------|-----|------|
| 1. Semula                    | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

f. Penerimaan Piutang Daerah:

- |                              |     |      |
|------------------------------|-----|------|
| 1. Semula                    | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang) | Rp. | 0,00 |

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Pembentukan Dana Cadangan:

1. Semula Rp. 300.000.0000.000,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. (300.000.000.000,00)

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah  
Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

1. Semula Rp. 17.401.500.000,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 25.130.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah  
Daerah Setelah Perubahan Rp. 42.531.500.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang:

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah  
Perubahan Rp. 0,00

d. Dana Bergulir:

1. Semula Rp. 75.598.500.000,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. (75.598.500.000,00)

Jumlah Dana Bergulir Setelah Perubahan Rp. 0,00

e. BLUD

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah BLUD Setelah Perubahan Rp. 0,00

### Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan

7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Gubernur Jawa Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 September 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 14 SERI A